

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu aplikasi data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan berdasarkan judul yang dipilih yakni Implementasi Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan. Dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.¹⁷⁹

Di mana dalam penelitian ini yang diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum.¹⁸⁰

3.2. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder terdiri dari :¹⁸¹

a. Bahan-bahan hukum primer

1. UUD 1945

¹⁷⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 37

¹⁸⁰Ediwarman, *Monograf, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, hlm 94.

¹⁸¹Ediwarman, *Opcit*, hlm 111

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Antimonopoli dan Persaingan Usaha.
 3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 Jo Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder.

3.3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

(1). Wawancara.

Wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber langsung, yaitu kepada Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan, yaitu :

- (a) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum materil dan formil apakah terdapat kelemahan, hambatan dan solusinya.
- (b) Seputar peran dan fungsi KPPU dalam pengawasan, penegakan apakah terdapat kelemahan, hambatan serta solusinya.

(c) Seputar hambatan-hambatan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha, penyebab, serta solusinya, serta pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

(2). Tahapan penelitian kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisa data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

3.4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Sebagaimana dikemukakan Widoyoko bahwa model kualitatif berangkat dari paradigma *Post Positivism*, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk.¹⁸²

Realitas sosial terkait persaingan usaha di Indonesia sudah menjadi perhatian dari semua pihak, maka berangkat dari hal tersebut pemerintah membentuk KPPU yang memiliki peran dan fungsi dalam menghapus praktek monopoli dan persaingan usaha. Dalam penelitian ini dianalisis terlebih dahulu pengaturan hukum tentang persaingan usaha menurut hukum positif Indonesia. Selanjutnya dianalisis peran dan fungsi lembaga KPPU dan analisis mengenai

¹⁸²M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2012.

kendala-kendala yang dihadapi lembaga KPPU dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut.

